



PEMERINTAH KOTA MANADO
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pingkan Matindas Dendengan Dokim Nomor 135 Telepon (0431) 841887
M A N A D O

Kode Pos 95127

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MANADO
NOMOR: 70 /D.01/DIK/DIKDAS/2010
TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN Ds.A.Z.R.WENAS
UNTUK MENDIRIKAN/MENYELENGGRAKAN TAMAN KANAK - KANAK JEMAAT
GMIM BETHEL WINANGUN DALAM LINGKUNGAN PEMBINAAN
DINAS PENDIDIKAN KOTA MANADO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Menimbang : a. bahwa pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana di dalam mendewasakan peserta didik adalah tanggung jawab bersama cintara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
b. bahwa masyarakat dalam tanggung jawabnya terhadap keberlangsungan penyelenggaran pendidikan berhak berperan serta dalam menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pendidikan, sesuai cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka masyarakat perlu diberi kesempatan untuk mendirikan sekolah swasta.
c. bahwa sekolah swasta sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan dari meningkatkan mutu pendidikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peranan dan tanggung jawabnya, maka perlu diberikan pembinaan secara kontinu demi terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
d. bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka dipandang perlu ditetapkan izin operasional kepada Yayasan Ds.A.Z.R Wen as untuk menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak Jemaat GMIM Bethel Winangun.

Mengingat : 1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496).
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Peraturan Menteri Pendidikan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru.
11. Surat Keputusan Walikota Manado Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dari Fungsi Dinas Pendidikan Kota Manado.

Memperhatikan: a. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
b. Surat Permohonan untuk menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak GMIM Jemaat Bethel Manado Nomor 29/BPMJ-JBW/III - 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Permohonan Izin Operasional.

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN

Memberi Izin operasional kepada Yayasan Ds.A.Z.R. Wen as untuk menyelenggarakan TK Jemaat GMIM Bethel Winangun dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Kota Manado.
Izin operasional untuk menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak Jemaat GMIM Bethel Winangun yang dimaksud pada diktum pertama berlaku sepanjang Taman Kanak - Kanak Jemaat GMIM Bethel memenuhi semua persyaratan/ketentuan yang berlaku dan wajib **mendaftar kembali pada tiap awal tahun pelajaran** di Dinas Pendidikan Kota Manado.
Izin operasional yang dimaksud pada diktum pertama batasi dalam jika Gereja Masehi Injili di Minahasa Jemaat Bethel Winangun Manado menyelenggarakan / mendirikan pada lokasi yang tidak sesuai dengan surat Nomor. 29/BPMJ-JBW/III - 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Permohonan Izin Operasional.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manado
Tgl Tanggal : 15 JULI 2010

* Drs. Polly P. Karwur, SH
MPA
Dinas Pendidikan
NIP. 19540717 198803 1 003

Tembusan Yth:

1. Walikota Manado
2. Ketua DPRD Kota Manado
3. Direktur Pembinaan TK / SD / LB Direktorat Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado
5. Badan Musyawarah Persekolahan Swasta (BMPSP) Sulut di Manado
6. Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Bethel Winangun di Manado
7. Ketua Dewan Pendidikan Kota Manado
8. Arsip.